



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id - e-mail: dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 02/KEP/DPMPTP/2017

TENTANG

PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk uraian tugas dan petugas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa Untuk memenuhi maksud dari huruf a, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas dan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 333);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Uraian Tugas dan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugas personil dan penanggung jawab pelayanan perizinan dan non perizinan berpedoman kepada uraian tugas yang tertuang dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas personil dan penanggungjawab bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 kegiatan operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman pada Kegiatan Operasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor rekening 2.12.2.12.01.20.1
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 April 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman,



HENDRA ASWARA, SSTP, MM
NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Arsip

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN
 PERINDUSTRIAN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 02 TAHUN 2017
 TANGGAL 4 April 2017
 TENTANG
 PENETAPAN URAIAN TUGAS DAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	PETUGAS	URAIAN TUGAS TUGAS	PERSONIL YANG DITUGASKAN	KET
1.	Costumer Service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penjelasan penjelasan tentang jenis jenis produc dan layanan yang ada Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perinsustrian. 2. Memberikan Penjelasan mengenai persyaratan dan Prosedur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian 3. Mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kebutuhan costumer/pemohon sesuai dan terpenuhi. 4. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan keinginan Pemohon kepada tim pelayanan, sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku di dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perinsustrian. 	<p>Suhatman, ST</p> <p>Suryadi, SE, MM</p>	<p>Kasi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Kasi Regulasi dan PKP</p>
2.	Front Office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan meneliti kelengkapan Persyaratan (Verifikasi). 2. Mengembalikan Berkas apabila tidak lengkap kepada Pemohon. 3. Mencatat berkas yang lengkap dan memberikan nomor berkas permohonan (pada buku registrasi surat permohonan Izin). 4. Memberikan Tanda terima Berkas kepada Pemohon. 5. Meneruskan Berkas Kepada Back Office 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbetita 2. Eliawati 3. Indra Gunawan 4. Helmi Yati 	<p>Staf DPMPTP</p> <p>Staf DPMPTP</p> <p>Swakelola</p> <p>Swakelola</p>
3.	Back Office	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Validasi dan Data Entry serta menjadwalkan Pembahasan Permohonan. 2. Melakukan Pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Badan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adkusnadar, SE 2. Ismael, SE 3. Dian Angraini 4. Vivin Meiliza Fitri 	<p>Kasi DI</p> <p>Staf SPMPTP</p> <p>Swakelola</p> <p>Swakelola</p>

4. Petugas Parkir / Security	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kerapian posisi parkir dari pemohon 2. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dedi Arifandi 2. Hakimin 	Swakelola Swakelola
5. Kasir/ Penerima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima biaya retribusi dari pemohon dan menyetor ke Bank (Kas Daerah); 2. Menerbitkan kwitansi dan menyerahkan bukti setoran kepada pemohon; 3. Membukukan setoran; 4. Membuat laporan harian dan bulanan tentang penerimaan retribusi dokumen perizinan; 5. Mengkoordinasikan dengan Kasubag Keuangan tentang laporan retribusi dokumen perizinan. 	Sesuai SK Bupati	Petugas/Bendahara Penerima

Ditetapkan di Pariaman
 Pada Tanggal 4 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



HENDRA ASWARA, S.STP. MM
 NIP. 1981 0926 1999 12 1 001

